



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR
42 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

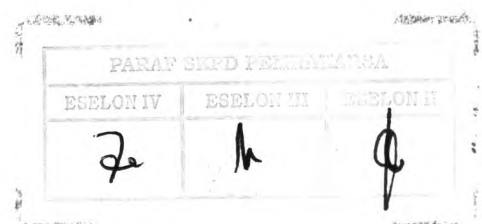
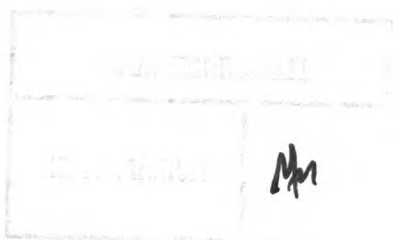
BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian pendapatan serta memenuhi keperluan belanja yang mendesak dan prioritas daerah, adanya beberapa perubahan yang perlu disesuaikan terhadap Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

PARAF KOORDINASI

AM

PARAF KEPD FORM. DAERAH

ESELON IV	ESELON III	ESELON II
<i>7</i>	<i>h</i>	<i>q</i>

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
29. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
31. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
32. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

PARAF KOORDINASI

MH

PARAF KEPD PEMERINTARAN

ESELON IV

ESELON III

ESELON II

2

h

q

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
37. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala 2023 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 20);

PARAF KOORDINASI

M

2

h

Q

44. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 7);
45. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 17);
46. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 70);
47. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 42)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 42), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

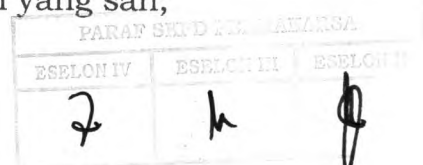
Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp139.679.726.884,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;



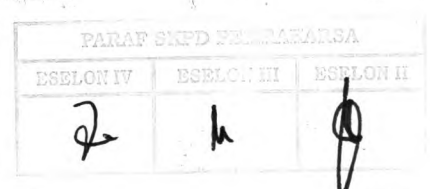
Mu



- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.867.343.500,00 (enam puluh miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.154.406.680,00 (tujuh miliar seratus lima puluh empat juta empat ratus enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.880.814.259,00 (sembilan miliar delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp61.777.162.445,00 (enam puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
2. Ketentuan ayat (1), ayat (9), Ayat (11) dan ayat (12) pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp60.867.343.500,00 (enam puluh miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak parkir;
 - f. Pajak sarang burung walet;
 - g. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - h. Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - i. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
 - j. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - k. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah);
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- (6) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);



- (7) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - (8) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah);
 - (9) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.400.000.000,00 (delapan miliar empat ratus juta rupiah);
 - (10) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah);
 - (11) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp17.088.374.500,00 (tujuh belas miliar delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 - (12) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp12.163.969.000,00 (dua belas miliar seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
3. Ketentuan ayat (8), ayat (10) dan ayat (11) pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel Rp55.000.000,00;
- (2) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya Rp620.000.000,00;
 - b. Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya Rp2.280.000.000,00.
- (3) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) Rp30.000.000,00.
- (4) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame papan/ billboard/ Videotron/ Megatron Rp240.000.000,00;
 - b. Pajak reklame kain Rp10.000.000,00.

PARAF KOORDINASI

PARAF KEPALA PERUSAHAAN

ESELON IV ESELON III ESELON II

7

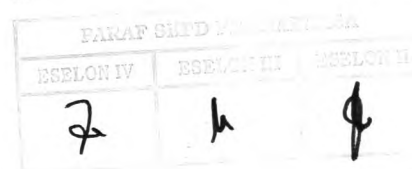
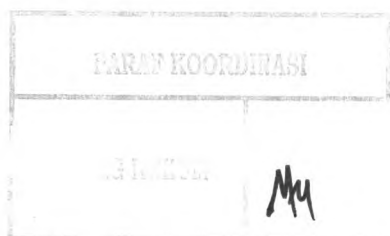
h

9

- (5) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak parkir Rp150.000.000,00.
 - (6) Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak sarang burung walet Rp30.000.000,00.
 - (7) Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. PBBP2 Rp3.800.000.000,00.
 - (8) Anggaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.400.000.000,00 (delapan miliar empat ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. BPHTB-pemindahan hak Rp8.400.000.000,00.
 - (9) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. PBJT-Tenaga Listrik Rp16.000.000.000,00.
 - (10) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp17.088.374.500,00 (tujuh belas miliar delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Opsen PKB Rp17.088.374.500,00.
 - (11) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp12.163.969.000,00 (dua belas miliar seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Opsen BBNKB Rp12.163.969.000,00.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

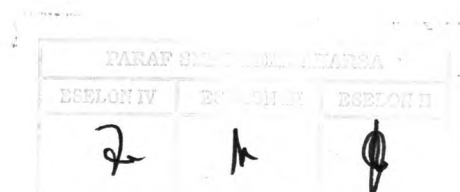
- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp1.278.507.132.048,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.



- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp786.790.165.711,00 (tujuh ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus sebelas rupiah);
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp436.796.955.282,00 (empat ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp50.988.053.055,00 (lima puluh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima puluh tiga ribu lima puluh lima rupiah);
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.931.958.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp786.790.165.711,00 (tujuh ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - f. Belanja pegawai BOSP;
 - g. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp424.740.845.210,00 (empat ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp324.331.670.914,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat belas rupiah);



- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.882.539.998,00 (sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.210.394.125,00 (satu miliar dua ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah);
 - (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp601.600.000,00 (enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - (7) Belanja pegawai BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.660.325.262,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh dua rupiah);
 - (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.362.790.202,00 (dua belas miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua rupiah).
6. Ketentuan pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp424.740.845.210,00 (empat ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp307.598.586.602,00 (tiga ratus tujuh miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua rupiah);

PARAF SIKAP PARASITANCA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.192.464.671,00 (dua puluh enam miliar seratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.122.138.871,00 (lima miliar seratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.986.136.118,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu seratus delapan belas rupiah);
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.322.785.991,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah);
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.436.007.013,00 (lima belas miliar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ribu tiga belas rupiah);
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar 15.226.653.452,10 (lima belas miliar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh dua rupiah sepuluh sen);
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.688.022,00 (lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh dua rupiah);
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp24.732.910.695,90 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah sembilan sen);
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp697.625.767,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.026.740.563,00 (dua miliar dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah);
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp393.107.444,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).

PADA KOORDINASI

STANDAR

Mn

PARAF		
ESSELON IV	ESSELON III	ESSELON II
2	h	q

7. Merubah Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2025 menjadi Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana terlampir pada Peraturan Bupati ini dan mejadi bagian yang tidak terpisahkan.
8. Ketentuan Pasal 23 dirubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 23

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Pegeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

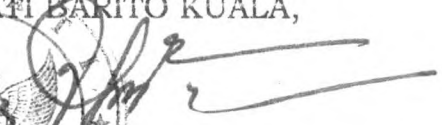
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 15 Oktober 2025

BUPATI BARITO KUALA,


H. BAHRUL ILMI

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal, 15 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA


H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025 NOMOR 47